RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

- Nama Unit Manajemen : PT Citra Prima Utama
- Jenis Kegiatan : Resertifikasi
- Ruang Lingkup Sertifikasi : Pemegang NIB dan SIUP
- Tanggal Audit : 17 – 18 Januari 2022
- Metode Audit : *Remote Audit*
- Standar Acuan Audit : Lampiran 4.5 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/2/2020

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
   Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
   Tlp. 0541-757798
3. Email : trustindoprimakarya@gmail.com
4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK
   - Nomor : LVLK-010-IDN
   - Masa Berlaku : 27 September 2020 s.d 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI
   - Nomor : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020
   - Berlaku s.d : 26 September 2025
6. Penetapan Perubahan Ruang Lingkup
   - Nomor : No. SK.944/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021
   - Tanggal : 8 Maret 2021
7. Direktur : Ir Kurnia, IPU
8. Tim Auditor : Rafael Satria HS, S.Hut (Lead Auditor VLK Industri)
9 Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1. Nama Unit Manajemen : **PT CITRA PRIMA UTAMA**
2. Alamat Kantor : Jl. Tomat No. 35 Banjarbaru, Kalimantan Selatan
3. Jenis Izin Usaha : NIB dan SIUP
4. Nomor Izin Usaha : a) SIUP No. 510/2524.P1.Prb1/DPMPTSP/2018 diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru tanggal 23 Agustus 2018. Kegiatan Usaha : Perdagangan Barang dan Jasa. Jenis Barang Dagangan Utama : Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan (46207)
   b) NIB No. 8120002990866 tanggal 06 September 2018. Nama KBLI yang tercantum dalam NIB : Industri Pengolahan Lainnya, kode KBLI : 32909
5. Produk dan Kap. Izin : Arang Kayu,
6. Lokasi Pabrik : Jalan Kong Ex RT 09/RW 03 Kel. Landasan Ulin Selatan, Kec. Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan
7. Pengurus Perusahaan : a. Ir. H. Muhammad Naparin (Direktur)
   b. Ir. H. Muhammad Helmi (Komisaris)
8. Nama dan Email MR *Auditee* : Intan Herlina, cpu.intan@gmail.com(Wakil Manajemen)
   Zulkifli Akhmad, zulkifli@citraprimautama.com (HRD)

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Tempat virtual (*room*) untuk pelaksanaan *remote audit* (audit jarak jauh) dalam rangka Audit resertifikasi S-LK pada PT Citra Prima Utama menggunakan aplikasi ZOOM Meeting, dengan hasil sebagai berikut:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 17 Januari 2022
- Tempat : Zoom Room
- Ringkasan Catatan :

Menyampaikan dan/ atau mengkonfirmasikan perihal :

a. Perkenalan Tim Audit.
b. Penjelasan tentang tujuan audit, standar VLK yang digunakan dan cara kerja remote audit, serta kriteria temuan audit.
c. Konfirmasi terkait permintaan data audit dan personil pendamping, protokol Covid-19, kerahasiaan, penyampaian kesimpulan audit dan tindak lanjutnya.
d. Proses pertemuan pembukaan direkam (recording) dan pengisian absen secara elektronik.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 17 – 18 Januari 2022
- Tempat : Zoom Room
- Ringkasan Catatan :

a) Auditor melakukan mengumpulkan data audit sesuai yang dipersyaratkan oleh verifier, berupa dokumen dan laporan kegiatan terkait.
b) Alat penilai (verifier) yang digunakan seluruhnya mengacu sesuai Lampiran 4.5 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/2/2020.
c) Tehnik verifikasi dilakukan dengan cara :
   1) tinjauan dan permintaan penjelasan personel UM (auditi) terhadap dokumen dan laporan kegiatan UM.
   2) pemeriksaan lapangan dilakukan melalui :
      a. permintaan foto (JPG atau JPEG) atau video (MP4) lokasi/hasil kegiatan/fungsi alat.
      b. permintaan isian quesioner atau tabel pengukuran uji petik / pengolahan data sesuai form yang diberikan auditor.
      c. Hasil verifikasi dan pemberian nilainya dicatat dalam checklist audit.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 18 Januari 2022
- Tempat : Zoom Room
- Ringkasan Catatan :

a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR *auditee*, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
b) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 9 Februari 2022
- Ringkasan Catatan :

Berdasarkan hasil tinjauan (review) terhadap laporan audit yang disampaikan Auditor, Pengambil Keputusan menetapkan hasil kegiatan resertifikasi S-LK pada PT Citra Prima Utama sebagai berikut:

a) PT Citra Prima Utama dinyatakan MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 4.5 Keputusan Dirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/2/2020.
b) Sertifikat legalitas kayu (S-LK) PT Citra Prima Utama dapat diterbitkan kembali dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan Interval penilikan 1 (satu) kali setiap 12 (dua belas) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Hasil penilaian kesesuaian PT Citra Prima Utama terhadap standar verifikasi legalitas kayu pada pemegang NIB dan SIUP sesuai Lampiran 4.5 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No.SK.62/PHPL/ SET.5/KUM.1/12/2020 adalah sebagai berikut :

PRINSIP 1

Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

1	Verifier 1.1.1.a	:	Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Citra Prima Utama memiliki akta pendirian No. 10 tanggal 23 Desember 2008 oleh Notaris Martius, S.H. Pengesahan dari Kementrian Hukum dan HAM No. AHU-0019057.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 23 April 2009 Akta perubahan terakhir No. 02 tanggal 03 Agustus 2018 oleh Notaris Desi Sukmayanti, S.H., M.Kn. Pengesahan dari Kementrian Hukum dan HAM No. AHU-0100804.AH.01. 11.TAHUN 2018 tanggal 03 Agustus 2018. Informasi yang tercantum di akta telah sesuai dengan kegiatan usaha di lapangan. Pengurus Perusahaan berdasarkan Akta Perubahan Terakhir yaitu : • Direktur : Ir. H. Muhammad Naparin • Komisaris : Ir. H. Muhammad Helmi
2	Verifier 1.1.1.b	:	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Citra Prima Utama memiliki SIUP yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarbaru No. 510/2524.P1.Prb1/DPMPTSP/2018 tanggal 23 Agustus 2018 dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali. Kegiatan Usaha : Perdagangan Barang dan Jasa. Jenis Barang Dagangan Utama : Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan (46207)
3	Verifier 1.1.1.c	:	Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG)
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Citra Prima Utama memiliki identitas pelaku usaha berupa Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan No. 8120002990866 yang sekaligus berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). NIB diterbitkan di Jakarta, tanggal 6 September 2018. Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam NIB antara lain 32909 : Industri Pengolahan Lainnya YTDL.
4	Verifier 1.1.1.d	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia NPWP atas nama PT Citra Prima Utama No. 02.753.620.0-732.000. SKT No. S-12704KT/WPJ.29/KP/0203/ 2018 tanggal 21 September 2018

			9 digit awal NPWP sesuai dengan dengan nomor NPWP yang digunakan pada dokumen NIB dan dokumen lainnya.
5	Verifier 1.1.1.e	:	Memiliki perjanjian kerjasama dengan pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Citra Prima Utama merupakan pemegang NIB dan SIUP yang menjalankan usaha eksportir arang kayu. Pemasok arang kayu merupakan industri rumah tangga yang berada di sekitar lokasi usaha / gudang. Selama periode audit (Januari s.d Desember 2021) PT Citra Prima Utama menerima arang kayu dari Industri Rumah Tangga (IRT) di Kab. Tanah Bumbu, Kab. Tanah Laut dan Kota Baru serta telah dilengkapi dengan surat perjanjian jual beli arang kayu. Informasi yang tercantum dalam surat perjanjian jual beli antara lain : identitas pihak pertama dan kedua, asal, kualitas dan harga arang kayu. Surat perjanjian telah ditandatangani kedua belah pihak dan dibubuhkan stempel perusahaan serta dilampiri dengan dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP), fotokopi KTP pemasok dan surat ketarangan dari Kepala Desa asal arang kayu.

PRINSIP 2

Keabsahan perdagangan atau perngakutan produk industri kehutanan

6	Verifier 2.1.1.a	:	Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Januari s.d Desember 2021) PT Citra Prima Utama menerima produk berupa arang kayu dari industri rumah tangga seluruhnya dan telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa bon bayar arang kayu dan/atau bukti transfer bank. Pemasok arang kayu merupakan industri rumah tangga yang berasal dari Kab. Tanah Bumbu, Kab. Tanah Laut dan Kota Baru dengan jumlah total pemasok sebanyak 284 (dua ratus delapan puluh empat) IRT dan telah dilengkapi dengan dokumen DKP, fotokopi KTP pemasok, surat perjanjian jual beli dan surat keterangan dari desa. Informasi yang tercantum dalam DKP telah bersesuaian dengan dokumen-dokumen lainnya antara lain identitas pemasok, jenis kayu, penerima produk dan asal usul bahan baku yang berasal dari sampah kayu bukan dari kayu lelang sesuai surat keterangan dari Kepala Desa.
7	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Januari s.d Desember 2021) PT Citra Prima Utama menerima arang kayu sebanyak 29.206,110 Ton yang diangkut dengan 2.979 surat jalan/nota angkutan yang berasal dari 284 (dua ratus delapan puluh empat) industri rumah tangga di Kab. Tanah Bumbu, Kab. Tanah Laut dan Kota Baru. PT Citra Prima Utama telah menyusun laporan mutasi arang kayu setiap bulannya selama periode audit dan telah bersesuaian dengan dokumen penerimaan serta penjualan arang pada periode yang sama. Berdasarkan LMKO Desember 2021 diperoleh informasi stok akhir arang kayu sebanyak 4.484,444 ton. Hasil observasi terhadap stok

			produk di gudang menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum dalam LMKO maupun dokumen angkutan.
8	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	**Not Applicable**
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Januari s.d Desember2021) PT Citra Prima Utama tidak melakukan impor bahan baku / arang kayu.
9	Verifier 2.1.2.b	:	Persetujuan Impor
	Nilai	:	**Not Applicable**
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Januari s.d Desember2021) PT Citra Prima Utama tidak melakukan impor bahan baku / arang kayu.
10	Verifier 2.1.2.c	:	Laporan Realisasi Impor
	Nilai	:	**Not Applicable**
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Januari s.d Desember2021) PT Citra Prima Utama tidak melakukan impor bahan baku / arang kayu.
11	Verifier 2.1.2.d	:	Bukti pembayaran bea masuk (jika terkena bea masuk)
	Nilai	:	**Not Applicable**
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Januari s.d Desember2021) PT Citra Prima Utama tidak melakukan impor bahan baku / arang kayu.
12	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen CITES (jika bahan baku kayu masuk dalam daftar CITES)
	Nilai	:	**Not Applicable**
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Januari s.d Desember2021) PT Citra Prima Utama tidak melakukan impor bahan baku / arang kayu.
13	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	**Not Applicable**
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Januari s.d Desember2021) PT Citra Prima Utama tidak melakukan impor bahan baku / arang kayu.
14	Verifier 2.1.2.g	:	Paduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (*due diligence*) importir
	Nilai	:	**Not Applicable**
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Januari s.d Desember2021) PT Citra Prima Utama tidak melakukan impor bahan baku / arang kayu.
15	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku
	Nilai	:	**Not Applicable**
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Januari s.d Desember2021) PT Citra Prima Utama tidak melakukan impor bahan baku / arang kayu.

<table>
<tr><td rowspan="3">16</td><td>Verifier 2.1.2.i</td><td>:</td><td>DKP Impor</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Selama periode audit (Januari s.d Desember2021) PT Citra Prima Utama tidak melakukan impor bahan baku / arang kayu.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">17</td><td>Verifier 2.2.1.a</td><td>:</td><td>Dokumen ekspor</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>MEMENUHI</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Selama periode audit (Januari s.d Desember 2021) PT Citra Prima Utama melakukan ekspor produk arang kayu sebanyak 37.452,097 ton yang dilengkapi dengan 128 set dokumen ekspor meliputi PEB, P/L, B/L dan Invoice.
Total negara tujuan ekspor selama periode audit adalah 8 (delapan) negara yaitu Selandia Baru, Arab Saudi, Kuwait, Norwegia, Australia, Malaysia, Bahrain dan Uni Emirat Arab dengan rincian sebagai berikut :
<table>
<tr><th>No.</th><th>PRODUK</th><th>NEGARA TUJUAN</th><th>TONASE (Ton)</th><th>Jumlah Dokumen Ekspor : PEB, P/L, B/L, Invoice (Set)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Arang Kayu</td><td>Selandia Baru</td><td>291,340</td><td>9</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Arang Kayu</td><td>Arab Saudi</td><td>3.460,220</td><td>24</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Arang Kayu</td><td>Kuwait</td><td>555,616</td><td>4</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Arang Kayu</td><td>Norwegia</td><td>6.488,492</td><td>29</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Arang Kayu</td><td>Australia</td><td>1.442,710</td><td>15</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Arang Kayu</td><td>Malaysia</td><td>24.810,239</td><td>43</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Arang Kayu</td><td>Bahrain</td><td>207,240</td><td>3</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Arang Kayu</td><td>Uni Emirat</td><td>196,240</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="3">TOTAL</td><td>37.452,097</td><td>128</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td rowspan="3">18</td><td>Verifier 2.2.1.b</td><td>:</td><td>Dokumen pembetulan ekspor</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Selama periode audit (Januari s.d Desember 2021) PT Citra Prima Utama tidak menerbitkan dokumen pembetulan ekspor.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">19</td><td>Verifier 2.2.1.c</td><td>:</td><td>Bukti pembayaran bea keluar</td></tr>
<tr><td>Nilai</td><td>:</td><td>Not Applicable</td></tr>
</table>

	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Januari s.d Desember 2021) realisasi produk yang diekspor PT Citra Prima Utama adalah arang kayu sehingga tidak dikenakan bea keluar.
20	Verifier 2.2.1.d	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	**Not Applicable**
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit (Januari s.d Desember 2021) PT Citra Prima Utama tidak melakukan ekspor produk yang termasuk dalam CITES.

PRINSIP 3

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi perusahaan pemegang SIUP

21	Verifier 3.1.1.a	:	Implementasi Prosedur K3
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Citra Prima Utama memiliki SOP K3 yang mengatur K3 dilapangan mulai dari penerimaan sampai dengan pengiriman produk arang dan prosedur pemakaian APD bagi pekerja. Penanggung jawab K3 di Perusahaan adalah Sdr. Farid Wahdyannoor, surat penugasan dari Direktur No. 021/CPU-II/2021 tanggal 01 Maret 2021.
22	Verifier 3.1.1.b	:	Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan APD
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia jalur evakuasi yang mengarahkan pekerja menuju titik kumpul yang aman saat terjadi bahaya / keadaan darurat. Tersedia peralatan K3 di lapangan seperti helm, masker, kacamata, sepatu dan rompi keselamatan. Pekerja telah menggunakan APD yang baik dan benar saat bekerja.
23	Verifier 3.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Citra Prima Utama memiliki catatan kerja yang dibuat setiap bulannya. Selama periode Januari s.d Desember 2021 tidak ada kecelakaan kerja yang terjadi
24	Verifier 3.2.1.	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (*auditee*) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pekerja di PT Citra Prima Utama tidak terlibat dan / atau membentuk serikat pekerja. Namun demikian, terdapat surat pernyataan dari Pimpinan Perusahaan tanggal 01 Maret 2021 yang membolehkan pekerja untuk membentuk dan / atau terlibat dalam serikat pekerja.
25	Verifier 3.2.2.	:	Ketersediaan dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak – hak pekerja (jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang)
	Nilai	:	**MEMENUHI**

	Ringkasan Justifikasi	:	PT Citra Prima Utama mempekerjakan lebih dari 10 orang pekerja sehingga wajib memiliki peraturan perusahaan (PP). Tersedia PP yang telah mendapatkan pengesahan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru No. 560.1/096/SK/DisKop,UKM&Naker/2021 tanggal 22 April 2021. PP berlaku s.d 21 April 2023.
26	Verifier 3.2.3.	:	Pekerja yang masih di bawah umur
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan daftar karyawan terbaru, PT Citra Prima Utama tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur. Pekerja termuda berumur 21 tahun a.n M. Abdurrahim, lahir di Banjarbaru tanggal 26 Juli 1998 bekerja sebagai Asisten Supervisor.

Samarinda, 10 Februari 2022
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia, IPU
Direktur